



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 3814 /HK.05/X/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI
Nomor 6 Tahun 2018

8 Oktober 2018

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Tata Cara Pemanggilan Peserta Pelatihan Bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama, maka dengan ini disampaikan bahwa setiap penunjukan/penugasan tenaga teknis yang akan mengikuti Pelatihan/seminar/workshop/bimbingan pelatihan lain yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain Mahkamah Agung RI hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama setelah mendapat persetujuan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI".

Bersama ini kami lampirkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Kassalam
Ketua

Drs. H. Bahrusam Yunus, S.H.,M.H
NIP 19530422.197601.1.001

Tembusan Yth :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI



P 14/9-18
2018

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor: 6 Tahun 2018**

**TENTANG
TATA CARA PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN BAGI TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Sehubungan dengan pemanggilan peserta pelatihan bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, dengan ini kami tegaskan bahwa pemanggilan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga selain Mahkamah Agung harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap penunjukan/penugasan tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop/bimbingan pelatihan lain yang dilaksanakan oleh lembaga lain **hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;**
2. Tenaga teknis yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas wajib melaporkan kehadiran dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuk dimasukkan ke dalam *database*;
3. Bagi tenaga teknis yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop/bimbingan pelatihan lainnya tanpa penugasan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maka hasil dari kegiatan tersebut tidak akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam karirnya, dan bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mengikutsertakan tenaga teknis pengadilan tanpa mengikuti prosedur di atas akan dipertimbangkan sebagai perbuatan yang melanggar kebijakan lembaga.

Demikian, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018
**DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Agama**

Dr. Dis. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan MA RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA RI.